



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama Lengkap : Anak; -----
2. Tempat lahir : Flamboyan; -----
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/18 Juli 2003; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pelajar; -----

Anak ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020; -----
4. Hakim sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020; -----

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iryani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 13 Juli 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tertanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim; -----
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tertanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Anak dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada didalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Pekanbaru; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram; -----

- 1 kertas timah rokok; -----

- 1 buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening bekas; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Prasetyo Als Pras Bin Suraji (Alm);

4. Menetapkan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu Anak mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa ia Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 18 Juli 2003 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/VIII/IST/869/2005) yang selanjutnya disebut sebagai "Anak", pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Prasetyo Als Pras Bin Suraji (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghampiri Anak, Saksi Prasetyo meminta Anak untuk mengatarkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari seorang pembeli ke bengkel sepeda motor yang berada di SP I Petapahan Jaya, lalu Anak langsung pergi ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, setelah sampai ditempat tersebut, tiba-tiba anak ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tapung, dan Anak sempat melempar/membuang narkotika jenis shabu yang dibawanya tersebut, namun para saksi dari pihak kepolisian Polsek Tapung melihat hal tersebut dan menyuruh anak mengambilnya kembali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan penggeledahan terhadap diri Anak, ditemukan 1 kertas timah rokok yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening bekas, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam, selanjutnya Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung guna penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa Anak sehari-harinya sebagai pelajar yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor: 271/BB/VI/10242/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., tertanggal 22 Juni 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.16 gram, berat pembungkusnya 0.10 gram dan berat bersihnya 0.06 gram, dengan perincian sebagai berikut: -----
  1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram, untuk bahan uji ke laboratories; -----
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.10 gram, untuk Pengadilan; --
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.1372 tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pegujian Dra. Syarnida, Apt., MM., sebagai Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik Anak dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 18 Juli 2003 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/VIII/IST/869/2005) yang selanjutnya disebut sebagai "Anak", pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB di depan sebuah bengkel sepeda motor di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



mengadili, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Reftri Mulya, Saksi Supriadi dan Saksi Riki Dirman (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tapung) sedang melakukan patroli dan tiba-tiba melihat seorang anak Laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, disaat Tim Ppsnal menghampiri anak Laki-laki tersebut terlihat anak Laki-laki tersebut membuang atau melemparkan sesuatu di sampingnya lalu Saksi menanyakan identitas anak Laki-laki tersebut yang mengaku bernama Anak yang mana Anak disuruh oleh Saksi Prasetyo (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantar pesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal Anak, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat bugkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening bekas, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam kemudian kedua pelaku dibawa ke Polsek Tapung; -----
- Bahwa Anak sehari-harinya sebagai pelajar yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor: 271/BB/VI/10242/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afhilla Ihsan, S.H., tertanggal 22 Juni 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.16 gram, berat pembungkusnya 0.10 gram dan berat bersihnya 0.06 gram, dengan perincian sebagai berikut: -----
  1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram, untuk bahan uji ke laboratories; -----
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.10 gram, untuk Pengadilan; -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.1372 tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pegujian Dra. Syarnida, Apt., MM., sebagai Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik Anak dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --  
Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 18 Juli 2003 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/VIII/IST/869/2005) yang selanjutnya disebut sebagai "Anak", pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB di depan sebuah bengkel sepeda motor di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak diajak oleh Saksi Prasetyo Als Pras Bin Suraji (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu menyediakan 1 (satu) buah botol minuman merek Aqua yang Anak isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol Aqua tersebut Anak buat menjadi 2 (dua) lubang yang tiap lubangnya Anak beri pipet dan kaca pirex selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Anak masukan kedalam kaca pirex dan kemudian kaca pirex tersebut Anak bakar dengan menggunakan mancis yang mancis tersebut Anak beri jarum selanjutnya pipet tersebut Anak hisap sehingga mengeluarkan asap, begitu seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang ada di kaca pirex tersebut habis; -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor: R/82/VI/2020/LAB tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: sample urine milik Tersangka Anak dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Anak; -----
  - Bahwa Anak ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa pada saat Anak ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang mana di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening bekas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
  - Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Prasetyo; -----
  - Bahwa pada saat itu Anak disuruh oleh Sdr. Prasetyo untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Walet; -----
  - Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Anak; -----



- Bahwa Sdr. Prasetyo ditangkap dari hasil pengembangan dan Sdr. Prasetyo ditangkap di rumahnya; -----
  - Bahwa dari perbuatannya tersebut Anak tidak mendapatkan upah tetapi Anak digratiskan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu; -----
  - Bahwa pada waktu Anak diperiksa oleh Penyidik terhadap Anak telah dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan hasilnya adalah Positif; -----
  - Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - Kertas timah rokok yang berisikan: -----
      - 1 (satu) paket kecil dHiduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
      - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
      - 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
      - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
    - diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak; -----
    - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
2. Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Anak; -----
  - Bahwa Anak ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa pada saat Anak ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang mana di dalamnya terdapat bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening bekas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Prasetyo; -----
  - Bahwa pada saat itu Anak disuruh oleh Sdr. Prasetyo untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Walet; -----
  - Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Anak; -----
  - Bahwa Sdr. Prasetyo ditangkap dari hasil pengembangan dan Sdr. Prasetyo ditangkap di rumahnya; -----
  - Bahwa dari perbuatannya tersebut Anak tidak mendapatkan upah tetapi Anak digratiskan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu; -----
  - Bahwa pada waktu Anak diperiksa oleh Penyidik terhadap Anak telah dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan hasilnya adalah Positif; -----
  - Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - Kertas timah rokok yang berisikan: -----
      - 1 (satu) paket kecil dHiduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
      - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
    - 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
3. Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tapung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----

- Bahwa pada saat Anak ditangkap, Saksi berada di rumah orang tua Saksi bersama dengan Ibu dan Adik Saksi; -----
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak ditangkap adalah berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang mana di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening bekas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
  - Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Anak dan kemudian setelah Anak ditangkap barulah Saksi yang ditangkap; -----
  - Bahwa Anak ditangkap karena Saksi menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Walet di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu; -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Anak untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu; -----
  - Bahwa dari perbuatan Anak mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Anak mendapatkan upah dengan memakai gratis narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi; -----
  - Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - Kertas timah rokok yang berisikan: -----
      - 1 (satu) paket kecil dHiduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
      - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang ----- berisikan: -----
      - 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
      - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- diakui saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak; -----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tapung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Anak; -----
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang Anak lakukan adalah dengan telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali ini mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Anak tidak diberikan upah dengan uang, tetapi Anak diajak untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu secara gratis; -----
- Bahwa Anak terakhir kali memakai narkoba jenis shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum Anak ditangkap; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Anak pakai saat itu adalah narkoba jenis shabu-shabu yang berbeda dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat Anak ditangkap; -----
- Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - Kertas timah rokok yang berisikan: -----
    - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
    - 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----



diakui Anak sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadapnya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung Anak yang mendampingi Anak selama di persidangan, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar; -----
- Bahwa besar harapan keluarga agar Anak dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, karena dari pihak keluarga berharap Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya; -----
- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Berita Acara Hasil Penimbangan Dan Penyegelan Nomor: 271/BB/VI/10242/2020 tertanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.404 tertanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian; -----
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/VI/2020/LAB tertanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- Kertas timah rokok yang berisikan: -----
  - ☐ 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
  - ☐ 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman bersama dengan Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tapung telah melakukan penangkapan terhadap Anak; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak ditangkap adalah berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang mana di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening bekas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- Bahwa Anak ditangkap karena mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Walet di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang dilakukan atas suruhan Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji (diperiksa dalam berkas perkara terpisah); -----
- Bahwa setelah Anak ditangkap kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji; -----
- Bahwa dari perbuatan Anak mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Anak mendapatkan upah dengan memakai gratis narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji; -----
- Bahwa Anak terakhir kali memakai narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum Anak ditangkap; -----
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang Anak pakai saat itu adalah barang yang berbeda dengan yang ditemukan pada saat Anak ditangkap; -----
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Penimbangan Dan Penyegelan Nomor: 271/BB/VI/10242/2020 tertanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,16 gram yang terdiri dari berat





pembungkus seberat 0,10 gram yang digunakan untuk barang bukti di persidangan dan berat bersih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram yang digunakan untuk bahan uji pemeriksaan Uji Laboratories BPOM; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.404 tertanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram yang digunakan untuk bahan uji pemeriksaan Uji Laboratories BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
  - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/VI/2020/LAB tertanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa terhadap Anak telah dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP; -----
  - Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - Kertas timah rokok yang berisikan: -----
      - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
    - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
      - 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----
3. Yang dilakukan oleh Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang: -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Anak yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Anak tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: -----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman bersama dengan Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tapung telah melakukan penangkapan terhadap Anak, dengan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang mana di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening bekas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui pula bahwa Anak ditangkap karena mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Walet di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang dilakukan atas suruhan Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya setelah Anak ditangkap kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji; -----

Menimbang, bahwa dari perbuatan Anak mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut Anak mendapatkan upah dengan memakai gratis narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji, dan Anak terakhir kali memakai narkoba jenis shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum Anak ditangkap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/VI/2020/LAB tertanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa terhadap Anak telah dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP.; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Anak pakai saat itu adalah barang yang berbeda dengan yang ditemukan pada saat Anak ditangkap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu-shabu yang dipakai oleh Anak tersebut adalah sebagai upah dari perbuatan Anak mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, maka menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Hakim perbuatan Anak tersebut tepatnya termasuk sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan bukan hanya sebagai pengguna saja; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Penimbangan Dan Penyegelesan Nomor: 271/BB/VI/10242/2020 tertanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,16 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,10 gram yang digunakan untuk barang bukti di persidangan dan berat bersih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram yang digunakan untuk bahan uji pemeriksaan Uji Laboratories BPOM. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.404 tertanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti berupa diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram yang digunakan untuk bahan uji pemeriksaan Uji Laboratories BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian, maka barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah positif narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi klausul menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, selanjutnya oleh karena perbuatan Anak tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pula bahwa dalam perkara ini Anak telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) secara tanpa hak, sehingga perbuatan Anak yang terpenuhi dalam unsur ini adalah *"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh Anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 474.1/VII/IST/869/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2005, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan keterangan dari kedua orang tua Anak saat di persidangan telah ternyata bahwa Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 16 (enam belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, Anak diberikan putusan *"Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar lembaga berupa mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (1) dan Pasal 75 (1) huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap rekomendasi tersebut, maka Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, mengingat perbuatan Anak yang telah terbukti





adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dihubungkan pula dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di kalangan remaja dan pelajar saat ini khususnya di Kabupaten Kampar, sehingga menurut hemat dan keyakinan Hakim, pemidanaan yang paling tepat terhadap Anak adalah berupa pidana penjara yang dilaksanakan di LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru, selanjutnya dengan mengingat status Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar, maka terhadap Anak perlu diberikan program pendidikan yang setara dengan pendidikan Anak, dan beberapa program lainnya yang diselenggarakan oleh LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru guna kepentingan terbaik bagi Anak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja, yang mana menurut Hakim tempat terbaik bagi Anak untuk mengikuti Pelatihan Kerja adalah di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru dengan lamanya masa pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Kertas timah rokok yang berisikan: -----
  - ☐ 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
  - ☐ 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Prasetyo Als Pras Bin (Alm) Suraji"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----
- Anak masih berstatus sebagai Pelajar; -----
- Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh dari pergaulan yang salah; -----
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa sebagai wujud bukti Negara hadir untuk melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru dan Anak wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - Kertas timah rokok yang berisikan: -----
    - ☐ 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru yang berisikan: -----
    - ☐ 3 (tiga) buah plastik Bening; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MHD Masnur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi kedua Orang Tua dan Penasihat Hukum Anak serta tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MHD Masnur, S.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)